

PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DINAS PENDIDIKAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email: pdp.mrk@qmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE

NOMOR: 400,3.5.6 / 051 / 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) INPRES SUMBER MULIA DISTRIK KURIK DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024

MENIMBANG:

- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan SEKOLAH DASAR (SD) INPRES SUMBER MULIA DISTRIK KURIK perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
- Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH

: SD INPRES SUMBER MULIA DISTRIK KURIK

KEPALA SEKOLAH

: SUWANTO,S.Pd.SD

ALAMAT SEKOLAH

: JL. KENANGA RT 12 / RW 4 KEL. SUMBER

MULYA

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

MENGINGAT:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH DASAR (SD)

INPRES SUMBER MULIA DISTRIK KURIK " Kabupaten Merauke.

KEDUA

Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku TMT: 5 Maret 2024 sampai dengan 5 Maret 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE Pada Tanggal : 5 Maret 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATAN MERAUKE

STEPHANUS KAPASIANG S.Pd PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Sumber Mulia Distrik Kurik
- 2. Arsip